

PROGRAM *THREE ENDS* UNTUK MENGAKHIRI KESENJANGAN EKONOMI BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Evi Liani

eviliani_uin@radenfatah.ac.id

RR. Rina Antasari

rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Lusiana

lusiana_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled Three Ends Program to End Economic Gap for Women in the Perspective of Sharia Economic Law (Study at the Office of Women's Empowerment and Child Protection, South Sumatra Province). The background of this research is that women are often considered to have many limitations in their participation in economic activities. Women's obligations are considered only in social activities in the family. This shows a gap between men and women in economic activity. In fact, women have an important role in economic activities, especially to increase family income, if the woman is responsible for the economy for her family. Based on this background, the writer wants to know more about: First, how is the implementation of the three ends program to end economic inequality for women in the Office of Women's Empowerment and Child Protection, South Sumatra Province? Second, how do the three ends program to end economic inequality for women from the perspective of Islamic economic law?

The method used in this research is field research with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation at the Office of Women's Empowerment and Child Protection of South Sumatra Province and with data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study can be concluded that the implementation of the three ends program to end economic inequality for women in the Office of Women's Empowerment and Child Protection of South Sumatra Province, namely by helping women to have businesses in home industry activities and PRIMA Village in the form of goods or business equipment assistance and business training. This program does not conflict with the principles of sharia economic law and is very suitable for the benefit of improving the family economy.

Keywords: Women, Inequality and Economy.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Program Three Ends Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan). Latar belakang penelitian ini yaitu perempuan seringkali dianggap memiliki banyak keterbatasan dalam keikutsertaannya pada kegiatan ekonomi. Kewajiban perempuan dianggap hanya berada pada kegiatan sosial

dalam berkeluarga. Hal itulah menunjukkan adanya kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi. Kenyataannya perempuan memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya untuk menambah pendapatan penghasilan keluarga yang bilamana perempuan tersebut menjadi penganggur jawab ekonomi bagi keluarganya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait: Pertama, Bagaimana pelaksanaan program three ends untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan? Kedua, Bagaimana program three ends untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program three ends untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan membantu perempuan untuk memiliki usaha dalam kegiatan industri rumahan dan Desa PRIMA berupa bantuan barang atau perlengkapan usaha dan pelatihan usaha. Program ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan sangat sesuai untuk kemaslahatan dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Kata Kunci: Perempuan, Kesenjangan, dan Ekonomi

Pendahuluan

Program Program *Three Ends* dalam penelitian ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia dan diimplementasikan di seluruh Provinsi wilayah Indonesia. Program yang dideklarasikan pada tahun 2016 memiliki komitmen strategis yang terdiri dari tiga hal yaitu 1) Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*), 2) Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*), dan 3) Akhiri Kesenjangan Ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*).¹

Komitmen dalam 3 Program yang dijadikan dasar pelaksanaan hasil penelitian dan dinamika yang muncul dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU 2019) dalam ranah Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (*End Violence Against Women and Children*) terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466), serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pada tahun 2019 kasus paling tinggi di ranah privat tercatat 71% atau 9.637 kasus, ranah publik/komunitas (28%) 3.915 kasus, dan ranah negara 16 kasus (0,1%). Sementara data Pengadilan Agama sejumlah 392.610 adalah penyebab perceraian yang diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri.²

Program Akhiri Perdagangan Manusia (*End Human Trafficking*) karena penilaian hasil data yaitu dari 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai

¹ "Program Prioritas/Keunggulan KPPPA 2016" oleh kemenpppa.go.id yang dipublikasikan pada Rabu 01 Juni 2016, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

² Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

4.906 kasus.³ Sementara Akhiri Kesenjangan Ekonomi (End Barries to Economic Justice) dinilai dari keberadaan kaum perempuan di wilayah ekonomi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 sampai 2019, sekitar 60% usaha kecil dan mikro di Indonesia digerakkan oleh perempuan, dan terbukti mampu bertahan dari krisis moneter yang menimpa Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, usaha mikro dan kecil menyumbangkan sekitar 56,5% dari Produk Domestik Bruto, dan menyerap sekitar 66,7% tenaga kerja di sektor usaha mikro, dan kecil, di mana sekitar 70% pelakunya adalah perempuan.

Menurut Laporan *International Finance Corporation* (IFC) tahun 2011 “*Strengthening Access to Finance for Women-Owned SMEs in Developing Countries* (Meningkatkan Akses Finansial bagi UKM milik Wanita di Negara-Negara Berkembang)” menunjukkan bahwa rasio formal lapangan kerja wanita berkorelasi dengan proporsi UKM milik wanita diantara jumlah UKM. Pada tahun 2009, Survei tentang Perusahaan oleh Bank Dunia menemukan bahwa 42,8 % UKM formal dimiliki oleh perempuan. Pada saat yang sama, lapangan kerja formal perempuan adalah 46,7 %. Dengan rasio lapangan kerja formal di Indonesia adalah milik perempuan.⁴ Selain itu, persentase tenaga kerja formal menurut jenis kelamin pada tahun 2016-2019 sebagai berikut.

Tabel Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2019

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal menurut Jenis Kelamin (Persen)			
	2019	2018	2017	2016
Laki-laki	47.39	46.29	45.66	45.05
Perempuan	39.31	38.20	38.63	38.16

Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2016-2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kurang dari 40% perempuan yang bekerja di sektor formal. Hal itulah yang pada akhirnya membuat perempuan bekerja di sektor informal dan berusaha memiliki UKM untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut menjadi prioritas oleh KPPPA dalam mewujudkan perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan berkepribadian dengan melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan pemenuhan hak anak. Terkait perlindungan hak perempuan dan anak KPPPA telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) serta PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT. Sedangkan yang terkait dengan perdagangan manusia terdapat UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam hal kesenjangan ekonomi, pemerintah masih dalam proses mengatasi permasalahan ini dengan berbagai cara yakni memberdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan dan kredit mikro. Namun tidak hanya pembangunan rakyat, pemerintahan saat ini juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antar daerah.⁵

³ Maidian Reviani, “Sampai Pertengahan Tahun Ini, 4.906 Orang Indonesia Jadi Korban Mafia Perdagangan Manusia”, www.akurat.co pada tanggal 29 Juli 2019, diakses tanggal 10 September 2019.

⁴ International Finance Corporation (IFC) WORLD BANK GROUP (Maret 2016), diakses tanggal 10 September 2020, 7

⁵ Yenny Joe, “Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia”, kompas.com pada tanggal 31 Agustus 2018, diakses tanggal 10 September 2019.

Kesenjangan ekonomi seringkali dialami oleh perempuan dimana merekalah yang paling menderita kemiskinan, kekurangan gizi, dan paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan bentuk jasa sosial lainnya. Jika membandingkan standar hidup layak antara penduduk miskin di negara berkembang, akan terungkap bahwa yang paling menderita adalah anak-anak. Akses kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berbagai tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang dilancarkan oleh pemerintah sangat terbatas. Selain itu masalah diferensiasi upah karena perbedaan gender dievaluasi sebagai salah satu yang paling penting dalam perekonomian negara dan kehidupan sosial.

Ketidaksetaraan gender yang dialami kaum perempuan membatasi pilihan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan menikmati pembangunan. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan adalah kesejahteraan bagi masyarakatnya, tidak terkecuali perempuan. Era globalisasi dan demokrasi saat ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Setiap individu berhak berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan.

United Nation Development Programme (UNDP) menyatakan dalam *Human Development Report* (HRD) bahwa salah satu hal penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang merata antar generasi, etnis, jenis kelamin, maupun antar wilayah, dimana salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender.⁶ Indeks pertumbuhan yang berkaitan dengan gender adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi menangkap ketidaksetaraan dalam pencapaian antara perempuan dan laki-laki yaitu 67.61% IPM Perempuan sementara IPM Laki laki 73%.⁷ Dari data tersebut menunjukkan bahwa IPM pada perempuan lebih rendah daripada laki-laki sehingga dapat diketahui bahwa tidak setaranya pertumbuhan pada pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Dimana perempuan dalam pemikiran masyarakat yang masih bersifat tradisional (etnosentrisme) beranggapan bahwa perempuan hanya harus berada pada urusan rumah tangga dan hal inilah yang harus diubah dalam masyarakat bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, hal itu adalah kunci tercapainya pembangunan ekonomi.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Sumbangan Pendapatan Perempuan di Indonesia mencapai 36.70% pada tahun 2018 sedangkan untuk daerah Sumatera Selatan Sumbangan Pendapatan Perempuan pada tahun 2018 yaitu 34.71%.⁸ Artinya perempuan ikut dalam membantu pendapatan perekonomian negara oleh karena itu perempuan dapat setara dengan laki-laki dalam hal memperoleh pekerjaan dan mendapatkan hasil dari pekerjaannya sesuai kemampuannya.

Dalam kajian hukum Islam, perempuan tidak dilarang untuk bekerja. Perempuan boleh bekerja, jika memenuhi syaratsyaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah Swt mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya:⁹

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

⁶ Dara Veri Widayanti, dkk, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender", Bandung: Proceeding PESAT, Volume 5 Oktober 2013, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁷ Sumber Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁸ Sumber Data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Tahun 2018, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁹ Q.S. At-Taubah Surah ke-9 Ayat 105.

Dan Katakanlah: *"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.*

Perintah ini mencakup laki-laki dan perempuan. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, Karenanya seluruh manusia diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan bisnisnya perempuan, hendaklah pelaksanaannya bebas dari halhal yang menyebabkan masalah dan kemungkaran.

Pentingnya pemberdayaan perempuan untuk menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari perempuan sebagai kelompok masyarakat, yang berdasar pada sumber daya pribadi yang langsung melalui partisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial. Pemberdayaan merupakan proses pengambilan keputusan orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta usaha mereka sendiri serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Kehadiran perempuan sebagai salah satu potensi pembangunan, disarankan sudah sangat mendesak, karena pada saat ini Indonesia sedang berada pada suatu momentum yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Partisipasi perempuan secara umum dikelompokkan dalam dua peran yaitu peran tradisi dan peran transisi. Peran tradisi mencakup peran perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga, sedangkan peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, dan anggota masyarakat pembangunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Sumatera Selatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	2018	2017
OGAN KOMERING ULU	57.32	56.84
OGAN KOMERING ILIR	57.47	56.08
MUARA ENIM	61.55	60.18
LAHAT	62.77	60.87
MUSI RAWAS	49.76	55.54
MUSI BANYUASIN	73.01	72.18
BANYU ASIN	60.00	59.89
OGAN KOMERING ULU SELATAN	54.04	54.54
OGAN KOMERING ULU TIMUR	56.99	57.34
OGAN ILIR	49.62	51.24
EMPAT LAWANG	59.70	61.15
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 5	55.31	55.62
MUSI RAWAS UTARA	52.47	53.42
KOTA PALEMBANG	64.28	63.41
KOTA PRABUMULIH	55.94	55.75
KOTA PAGAR ALAM	58.51	58.11
KOTA LUBUKLINGGAU	65.13	62.43

Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2017-2018.

Dilihat dari tabel diatas Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di Sumatera Selatan yang paling besar jumlahnya yaitu Kabupaten Musi Banyuwasin dimana berjumlah 73.01% sedangkan Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi dibawahnya dengan jumlah 64.28% selisih 8.73%. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemberdayaan gender di kota Palembang khususnya dan kota lainnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan. Berdasarkan data dan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul “Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)”

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian¹⁰ yaitu kepada responden penelitian yang mengkaji tentang program *Three Ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis dan Sumber Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah¹¹ yang berkaitan dengan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan dengan pendekatan kajian Hukum Ekonomi Syariah. Sumber data dalam penelitian ini adalah : a. Data Primer. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara terhadap program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, terdiri dari bukubuku, melihat atau mendengarkan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan masalah. c. Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai bahan tambahan dari data primer dan data sekunder untuk memeberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan website.¹²

Responden penelitian ini adalah semua orang yang berhubungan dengan Program *Three Ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memiliki hubungan dengan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu (1) wawancara dan (2) dokumentasi.¹³ Keduanya dideskripsikan sebagai berikut: a. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁴ Teknik ini digunakan secara langsung untuk mendapatkan jawaban rumusan

¹⁰ Cholid Narbuko dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 21.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 39.

¹² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 84

¹³ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi, Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31.

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

masalah melalui pertanyaan kepada para responden yang sesuai dengan kriteria. b. Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan kajian penelitian seperti dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, data pelaksanaan program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi, literatur yang otoritatif terhadap kajian pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil untuk perempuan, termasuk kajian-kajian dalam literatur hukum ekonomi syariah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan, digambarkan, disajikan dan dijelaskan semaksimal mungkin. Kemudian disimpulkan secara deduktif yang menarik dan bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian dengan mudah dipahami.

Pembahasan

Pelaksanaan Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan salah satu dari tiga program yang menjadi prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dikenal dengan program *three ends*. Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber terhadap program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Titin Sumarni Kasi Pemberdayaan Ekonomi bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan sangat penting bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam perekonomian, dimana banyaknya perempuan yang menjadi penggerak ekonomi keluarga.¹⁵ Samsah, Kasi Pembinaan Kualitas Keluarga menyatakan bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan program yang bagus dan baik bagi perempuan untuk mendukung ekonomi keluarga dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan agar tidak adanya kesenjangan ekonomi bagi perempuan.¹⁶ Menurut Syahrudin, Kasi Pemberdayaan Sosial, Politik dan Hukum bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang menjadi program yang harus dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebaik mungkin agar dapat mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan, dimana program ini dapat mewujudkan perempuan agar dapat lebih baik dalam membantu perekonomian keluarga.¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan merupakan suatu hal yang penting dan dibutuhkan bagi perempuan khususnya perempuan yang bergerak di bidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Dari hasil pemahaman tersebut, kesenjangan seperti apa yang dinilai dapat terjadinya kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Menurut Samsah, perempuan itu sering dianggap kemampuannya tidak sebaik dengan kemampuan laki-laki dalam meningkatkan ekonomi keluarga.¹⁸ Lain halnya menurut Titin, perempuan seringkali sulit dalam mendapatkan modal

¹⁵ Wawancara, 21 April 2020

¹⁶ Wawancara, 21 April 2020.

¹⁷ Wawancara, 21 April 2020.

¹⁸ Wawancara, 21 April 2020.

untuk suatu usaha sehingga adanya keterbatasan bagi perempuan dalam memulai usaha kecil maupun usaha menengah.¹⁹ Sedangkan menurut Syahrudin, kesenjangan yang terjadi pada perempuan yaitu terbatasnya kesempatan perempuan terhadap akses pekerjaan sehingga perempuan tidak dapat bekerja pada sektor formal dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi.²⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kesenjangan ekonomi yang dialami perempuan yaitu kurangnya pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat sehingga sulitnya perempuan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal dan kesempatan kerja bagi perempuan di sektor formal. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memiliki kegiatan pengembangan ekonomi perempuan melalui Industri Rumahan/*Home Industry* dan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) yang merupakan salah bentuk kegiatan dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan, dimana kegiatan tersebut sudah sejak lama dilaksanakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Industri Kecil Menengah merupakan sektor yang cukup kuat mendukung pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah, terutama di daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan serta berpenduduk padat. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan juga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada kehidupan masyarakat sekitarnya.

Industri Rumahan/home industry dapat dikerjakan ibu rumah tangga dan remaja putri di rumah pada waktu luang setelah mengurus pekerjaan rumah tangga.²¹ Industri rumahan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan ini berarti meningkat pula pendapatan masyarakat yang akan mendorong peningkatan belanja masyarakat yang berimbas pada pergerakan perekonomian ke arah yang lebih maju. Pada tahun 2018 di Kota Palembang sudah dibentuk Industri Rumahan di beberapa desa dan kelurahan.

Tabel Data Desa/Kelurahan yang sudah Dibentuk Kelompok Industri Rumahan Tahun 2018

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1	Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pengrajin Souvenir Khas Palembang
2	Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pembuatan Kue Kering dan Basah
3	Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pembuatan Kue Kering dan Basah
4	Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pengrajin Tenun Jumputan
5	Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Aksesoris Rajutan Kerajinan Tangan

¹⁹ Wawancara, 21 April 2020.

²⁰ Wawancara, 21 April 2020.

²¹ Wawancara, 21 April 2020.

Sumber: Dokumentasi DPPPA, 21 April 2020

Kegiatan industri rumahan tersebut sangat membantu perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi dan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, kegiatan yang dilakukan adalah Desa PRIMA yaitu desa percontohan yang dapat dijadikan tempat pemberdayaan pelaksanaan sinergi berbagai program instansi terkait, LSM, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Desa PRIMA merupakan alternatif pilihan upaya pemberdayaan perempuan dalam pengurangan biaya kesehatan dan pendidikan perempuan keluarga miskin, dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan. Desa PRIMA terdiri dari 10 orang ibu rumah tangga dan remaja putri yang membentuk satu kelompok usaha di desa mereka.²²

Tabel Data Desa/Kelurahan Yang Sudah Dibentuk Desa PRIMA Tahun 2017

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1	Desa Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Jamur Tiram
2	Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin Musi	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Kerupuk Kemplang
3	Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Jahit Sukaraja Mandiri
4	Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten PALI	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Wanita Anyaman Bambu Riburibu
5	Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Syaliendra Kue Basah dan Kering
6	Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Pembuatan Kue Khas Palembang
7	Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Usaha Tenun Songket
8	Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang	1 Kelompok (10 orang)	Industri Pempek Khas Palembang

Sumber: Dokumentasi DPPPA, 21 April 2020.

²² Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21 April 2020.

Tabel Data Desa/Kelurahan Yang Sudah Dibentuk Desa PRIMA Tahun 2018

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1	Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan Getuk, Tiwul, Keripik dan Kue dari Bahan Singkong dan Jagung
2	Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan Tepung dan Keripik Pisang
3	Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan pengolahan pisang dan souvenir dari batok kelapa
4	Desa Tempirai Seatam Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI	1 Kelompok (10 orang)	Pembuatan Aneka Pangan dari Rosela

Sumber: Dokumentasi DPPPA, 21 April 2020.

Tabel Data Desa/Kelurahan Yang Sudah Dibentuk Desa PRIMA Tahun 2019

No	Lokasi	Jumlah Kelompok	Jenis Usaha
1	Desa Teluk Kijing, Desa Lais Utara, Desa Teluk, Desa Epil Barat Kabupaten MUBA	4 Kelompok (40 orang)	- Pembuatan Tempe, - Pengolahan Kerupuk/Abon Lele - Kerupuk Kemplang Seluang - Anyaman Tikar Rumbai
2	Desa Maur Lama, Desa Pantai, Desa Sungai Jernih, Desa Lubuk Rumbai Baru Kabupaten MURATARA	4 Kelompok (40 orang)	- Kerupuk atau Kemplang Lele - Keripik Ubi - Keripik Mumbai
3	Desa Keban Kelurahan Sari Bunga Mas Kelurahan Gunung Gajah Kelurahan Talang Jawa Selatan Kabupaten LAHAT	4 Kelompok (40 orang)	- Pembuatan Kue Semprong - Pengolahan Bunga RoselaPengolahan Bawang Goreng/Keripik Jengkol - Pembuatan Peyek - Keripik Sukun

Sumber: Dokumentasi DPPPA, 21 April 2020.

Berdasarkan data pada tabel diatas yang telah menunjukkan adanya kegiatan industri rumahan dan desa PRIMA di berbagai desa dan kelurahan tersebut menunjukkan bahwa perempuan ikut serta dalam kegiatan perekonomian untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan kegiatan tersebut perempuan mampu mengaplikasikan kemampuannya untuk memiliki

usaha kecil agar dapat memiliki penghasilan. Perempuan sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut untuk memiliki penghasilan dan menjadi lebih produktif karena tidak hanya menjalankan kegiatan rumah tangga namun dapat juga memiliki usaha.

Pembentukan industri rumahan dan desa PRIMA seperti data diatas dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk membantu perempuan baik itu ibu rumah tangga maupun perempuan remaja dan lainnya agar dapat memiliki usaha dengan keterampilan dan kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian keluarga²³. Lalu sejalan dengan kegiatan tersebut, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan membantu dengan pemberian bantuan bahan atau barang yang diperlukan bagi kelompok usaha untuk menjalankan usahanya tersebut dan bagi perempuan yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan untuk usahanya dibantu dengan pelatihan keterampilan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.²⁴

Bantuan barang atau perlengkapan usaha yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Namun hanya saja apabila keinginan yang dibutuhkan pelaku usaha untuk diberikan barang atau perlengkapan usaha tersebut ternyata terdapat kendala dana bagi pihak dinas maka akan diberikan sesuai dengan kemampuan yang bisa disediakan oleh pihak dinas. Selain itu, pelatihan keterampilan usaha yang dilakukan akan diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dari bidang usaha tersebut atau diberikan langsung pelatihan oleh ketua kelompok dari masing masing kelompok Industri Rumahan dan Desa PRIMA tersebut sebagai pemimpin dari kelompok usahanya²⁵.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan target tertentu dimana tempat yang dibentuk industri rumahan dan dibangun desa PRIMA itu sesuai dengan target untuk mengentaskan kemiskinan²⁶. Hal itu dilakukan karena agar bantuan yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kemiskinan sangat menyulitkan masyarakat untuk melanjutkan hidup, maka perlunya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Dapat dipahami bahwa dengan kegiatan pembentukan industri rumahan dan dibangun desa PRIMA merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik sesuai dengan target untuk mengentaskan kemiskinan dapat meningkatkan produktifitas dari perempuan sebagai pelaku usaha dan agar dapat meningkatkan ekonomi perempuan. Berdasarkan data pada tabel diatas yang telah menunjukkan adanya kegiatan industri rumahan dan desa PRIMA di berbagai desa dan kelurahan Program *three ends* untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Industri Rumahan/home industry dan Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di berbagai desa/kelurahan di berbagai kota/kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut berupa bantuan bahan atau barang yang diperlukan pelaku usaha perempuan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan yang akan menjadi pelaku usaha. Perempuan sebagai pelaku usaha dalam industri rumahan dan desa PRIMA dapat mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi ini terlihat dengan jelas

²³ Wawancara, 21 April 2020.

²⁴ Wawancara, 21 April 2020.

²⁵ Wawancara, 21 April 2020.

²⁶ Wawancara, 21 April 2020.

adanya dari kegiatan tersebut, hal ini menunjukkan juga untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²⁷ Pada dasarnya, Hukum Ekonomi Syariah sama halnya dengan muamalah yaitu segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan²⁸. Hal itu berarti, manusia baik itu laki-laki maupun perempuan sama kedudukannya dalam hidup kehidupan khususnya untuk bidang ekonomi.

Program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan bertujuan agar tidak adanya lagi kesenjangan bagi perempuan dalam keikutsertaannya di bidang ekonomi. Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja apabila masyarakat memerlukan keahliannya dan apabila kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.²⁹

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan diatas yaitu *pertama*, Ketuhanan (Ilahiyah), yaitu bahwa dalam aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³⁰ Seperti halnya dalam mewujudkan akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan haruslah bersandarkan nilai-nilai ketuhanan dimana perempuan dibantu dan diberdayakan dalam bidang ekonomi untuk tujuan yang telah ditetapkan Allah Swt. *Kedua*, Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab³¹. Dunia beserta isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT. Hal ini sejalan dengan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan agar dapat menjalankan fitrahnya manusia untuk mengelola dan memakmurkan kehidupannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menjalankan amanahnya yang merupakan program pemerintah pusat yang juga dijalankan di pemerintah daerah.

Ketiga, Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat³². Masyarakat yang terdiri dari perempuan maupun laki-laki harus merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi maka dari itu pentingnya akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan. Akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan memiliki masalah khususnya bagi keluarga yang termasuk dalam angka garis kemiskinan sehingga pemberdayaan perempuan penting dalam membantu untuk

²⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 3.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, 129. 39 Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

³⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

³¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 8.

meningkatkan ekonomi keluarga. Seperti yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan kegiatan membantu perempuan dengan membentuk industri rumahan dan desa PRIMA dengan bantuan barang atau bahan untuk usaha dan pelatihan keterampilan untuk usaha.

Keempat, Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan³³. Program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan bertujuan untuk tercapainya keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam keikutsertaannya dalam bidang ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang terjadi pada perempuan dapat merugikan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. *Kelima*, Ibadah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh)³⁴. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh. Hal itu berarti adanya kebolehan bagi perempuan untuk ikut serta berperan dalam bidang ekonomi sehingga prinsip ini dapat mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan.

Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan karena dalam menjalani kehidupan Allah Swt telah mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sebagai makhluk Allah Swt yang telah diciptakan dengan sempurna maka baik itu laki-laki maupun perempuan harus menjalankan kehidupannya sebaik mungkin di bumi ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt. Pandangan-pandangan yang membatasi atau bahkan melarang perempuan untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan sosial masyarakat adalah sebuah pandangan yang kontra produktif dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya tentu saja termasuk perempuan untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan orang banyak. Hal ini berarti mengharuskan perempuan untuk dapat berperan aktif dalam memberikan sumbangan pikiran dan tenaganya dalam kehidupan bermasyarakat. Membatasi atau melarang mereka berkiprah di masyarakat berarti telah mengabaikan paling tidak separuh potensi anugerah Allah Swt.³⁵

Dalam mengakhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan dan terwujudnya kesetaraan bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkarir dan berprestasi, baik di bidang spiritual maupun karier secara profesional untuk meningkatkan ekonomi³⁶, dalam surah An-Nahl/16:97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³³ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 8

³⁴ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 8.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan, 131-132.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan, 137.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya, kata man/siapa yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat dari bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.³⁷

Kata *shalih/saleh* dipahami dalam arti baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak. Seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya dan dengan demikian sesuatu itu dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Kata beramal saleh upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dari bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari ini adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu hingga kulaitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.³⁸

Al-Quran tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan nilai-nilai atau kemanfaatan dan ketidakrusakan itu. Para ulama pun berbeda pendapat. Syeikh Muhammad Abduh, misalnya mendefinisikan amal saleh sebagai “Segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan”³⁹. AzZamkhasyari, seorang ahli tafsir yang beraliran rasional sebelum Abduh berpendapat bahwa amal saleh adalah “Segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur’an dan tau Sunnah Nabi Muhammad Saw”⁴⁰

Selain itu, tidak ada teks ayat maupun hadis Nabi yang secara tegas melarang perempuan untuk bekerja atau ikut dalam kegiatan ekonomi. Oleh karenanya pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja dalam meningkatkan ekonomi adalah kurang tepat. Kaidah agama mengajarkan “Dalam hal kemasyarakatan pada dasarnya semua boleh selama tidak ada larangan. Sebaliknya dalam hal ibadah mahdah semuanya terlarang selama tidak ada tuntuannya”⁴¹. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa program three ends untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum ekonomi syariah, selama prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan diatas seperti prinsip ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, dan ibadah dapat diterapkan untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam membantu perekonomian keluarga seperti yang dilakukan perempuan di kegiatan industri rumahan dan desa PRIMA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kegiatan untuk kemaslahatan keluarga dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, prinsip hukum ekonomi syariah yang paling tepat pada penelitian ini adalah kemaslahatan

³⁷ M.Quraish Shihab, Tafsir AlMisbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Volume 6, 720

³⁸ M.Quraish Shihab, Tafsir AlMisbah, 718.

³⁹ M.Quraish Shihab, Tafsir AlMisbah, 718.

⁴⁰ M.Quraish Shihab, Tafsir AlMisbah, 718.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan, 137-138.

karena aktivitas ekonomi yang dilakukan dan dijalankan oleh perempuan untuk menjadi manfaat bagi perempuan itu sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Pelaksanaan program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan industri rumahan dan desa PRIMA. Dalam kegiatan tersebut diberikan bantuan kepada para perempuan yang memiliki usaha kecil baik di industri rumahan maupun desa PRIMA dengan bantuan barang atau bahan keperluan usaha kecilnya atau dengan memberikan pelatihan khusus keterampilan untuk usaha kecil yang ada di industri rumahan maupun desa PRIMA. Namun bantuan berupa barang yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan pelaku usaha dikarenakan keterbatasan kemampuan dana dari pihak dinas. Pihak dinas memprioritaskan pokok barang atau perlengkapan yang penting untuk menunjang kepentingan pelaku usaha. Dengan bantuan tersebut perempuan yang memiliki usaha kecil dapat meningkatkan perekonomiannya sehingga dapat mengakhiri kesenjangan yang terjadi pada perempuan.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program *Three Ends* Untuk Mengakhiri Kesenjangan Ekonomi Bagi Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu dapat menunjukkan prinsip keadilan bagi perempuan dan laki-laki agar tidak terjadinya lagi kesenjangan pada perempuan dalam hal ekonomi. Selain itu, prinsip kemaslahatan pada hukum ekonomi syariah juga sangat tepat bagi program *three ends* pada akhiri kesenjangan ekonomi untuk perempuan agar perempuan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, khususnya apabila perempuan merupakan penanggungjawab ekonomi keluarganya.

Saran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan agar dapat membantu perempuan untuk mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan atau menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan agar dapat mengadakan pembinaan terprogram bagi perempuan yang tidak dapat bekerja di sektor formal untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk dapat bekerja di sektor formal.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-QUR'AN: Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, *Terjemah Kemenag & Tajwid Warna*. Jawa Tengah: Sahabat, 201.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Aneka Cipta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Tafsir AlQur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2009.
- Fakih, Mansoer. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar: 1999.

- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: KENCANA, 2015.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara Observasi, Dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Junaidi, Heri. *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenali*. Palembang: Rafah Press, 2018.
- Lubis, Amany, dkk. *Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Tangerang: Pustaka Cendikian Muda, 2018.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Narbuko Cholid dan Achmad Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda tetapi Setara*. Bandung: Rineka Cipta, 2009
- _____. *Berbeda Tetapi Setara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Said, Ali, dkk. *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Sastra, Eka. *Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta Selatan: Expose, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan AlQur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *Tafsir Al Misbah Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan*. Jakarta: Prendamedia Group, 2015.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafinso Persada, 1997.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang; UB Press, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67 Tahun 2016.

Artikel Jurnal

- Affandi, Hernadi. "Kontekstualitas Makna Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan" Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Imu Hukum Universitas Padjajaran* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017.
- Aswiyati, Indah. "Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat", dalam *Jurnal Holistik* Tahun IX No.17 (JanuariJuni 2016).
- Frestiana Dyah Mulasari "Peran Gender Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012" Artikel *Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universtias Negeri Semarang, 2015.

- Kasmawati, Andi, Lu'mu Taris. "Implementasi Program Three Ends Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga di Kota Makassar" *Jurnal Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar*, 2018.
- Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 2012.
- Widayanti, Dara Veri, dkk. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Upah Gender", Bandung: *Proceeding PESAT*, Volume 5 (Oktober 2013).